

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga Semarang Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Semarang tidak mempertimbangkan asas solvabilitas debitor. Majelis hakim hanya mempertimbangkan terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor, dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta permohonan pernyataan pailit dapat dibuktikan secara sederhana dengan terpenuhinya syarat kepailitan. Walaupun asas solvabilitas tidak tertera dalam pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU, namun makna asas solvabilitas telah disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, penerapan asas solvabilitas dalam perkara permohonan pailit masih dapat dilakukan. Majelis hakim memiliki peluang untuk melakukan terobosan hukum dengan menggunakan ketentuan hukum tidak tertulis yang dipandang dapat memberikan rasa keadilan kepada debitor, kreditor, dan pihak lain dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit.
2. Konsekuensi yuridis adanya putusan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 21-64 UU Kepailitan dan PKPU. Putusan pernyataan pailit berakibat pada hilangnya hak debitor pailit untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Harta pailit merupakan jaminan bersama untuk para kreditor atas utang-utang debitor pailit. Dengan adanya putusan pailit, maka akan dilakukan sita umum atas kekayaan debitor. Seluruh harta kekayaan debitor

akan diurus dan dibereskan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

B. Saran

1. Potensi dan prospek usaha, serta itikad baik debitor harus selalu dipertimbangkan oleh hakim. Sehingga, perusahaan yang masih dapat berkembang, seharusnya masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, penjatuhan pailit sebaiknya sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.
2. UU Kepailitan dan PKPU seharusnya memuat asas dan ketentuan yang dapat diterima secara global bagi dunia usaha, seperti memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor, putusan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diberikan kepada debitor yang sudah *Insolvency*.

